**Panduan Seminar Proposal**

**Program Studi Pendidikan Biologi**

1. Mahasiswa yang sudah disetujui proposalnya oleh kedua dosen pembimbing dapat mendaftar untuk melakukan seminar proposal ke Biro Skripsi dengan membawa,
   * + - 1. Proposal skripsi yang telah dilengkapi lembar pengesahan usulan proposal dan ditandatangani oleh kedua pembimbing (*lihat lampiran*).
         2. Print berita acara seminar proposal (*lihat lampiran*).
         3. Presensi kegiatan seminar (*lihat lampiran*).
         4. Pengumuman/Undangan menghadiri seminar untuk mahasiswa lain (*lihat lampiran*).
         5. Kartu kendali seminar (bukti telah mengikuti kegiatan seminar mahasiswa yang lain, dengan jumlah minimal kepesertaan ditentukan berikutnya oleh Biro Skripsi; *lihat lampiran*).
2. Biro Skripsi menentukan jadwal seminar dan dosen narasumber/penguji proposal.
3. Seminar Proposal dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri oleh minimal 1 orang dosen pembimbing, 2 orang dosen narasumber/penguji proposal, dan 15 orang mahasiswa. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seminar proposal ditunda/ditangguhkan.
4. Dosen Pembimbing berperan sebagai moderator dan pendamping mahasiswa dalam melaksanakan seminar.
5. Mahasiswa wajib membuat paparan dalam bentuk powerponit dan mempresentasikan proposal penelitiannya.
6. Narasumber/Penguji memberikan pertanyaan dan saran yang konstruktif berkaitan dengan topik penelitian skripsi.
7. Peserta seminar memberikan pertanyaan, masukan, kritik dan saran.
8. Notulen (berasal dari salah satu mahasiswa peserta seminar yang ditunjuk) mencatat semua masukan baik dari dosen narasumber/penguji, dosen pembimbing, maupun peserta yang lain pada lembaran yang sudah disediakan oleh Biro Skripsi dan membubuhkan tanda tangan.
9. Dosen Narasumber dan Dosen Pembimbing mendiskusikan apakah proposal yang sudah disajikan mahasiswa layak untuk diteruskan ke tahap skripsi.
10. Dosen Narasumber dan Dosen Pembimbing mengisi Berita Acara Seminar Proposal, menandatangani, dan kemudian mengumumkan isi Berita Acara (hasil diskusi).
11. Mahasiswa yang proposalnya dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan dalam penelitian, wajib untuk melakukan seminar kembali.
12. Bagi mahasiswa yang melakukan alih topik skripsi, diwajibkan mengikuti prosedur pengajuan topik dari awal.